



**PENETAPAN**

Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.Kp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Kupang, 04 Januari 1985, agama Islam, pekerjaan POLRI, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Juli 2024 mengajukan permohonan Perwalian, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.Kpdengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa **AYAH KANDUNG** dan **IBU KANDUNG** adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Mei 1991 M, berdasarkan kutipan akta nikah nomor : XX/XXX/XXXX/XX/XX yang dikeluarkan oleh pegawai pencatatan nikah kantor urusan agama kecamatan Wera, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tertanggal 20 Juli 1991, dan telah dikaruniai lima (5) orang anak yang bernama: **ANAK I**, Laki-laki, Tempat dan tanggal lahir, Tawali, 17 Agustus 1992;

**ANAK II**, Perempuan, Tempat dan tanggal lahir, Tawali, 07 Mei 1994;

**ANAK III**, Laki-laki, Tempat dan tanggal lahir, Tawali, 16 Juli 1996;

**ANAK IV**, Laki-laki, Tempat dan tanggal lahir, 03 Agustus 1997;

Halaman 1 dari 4 putusan Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.Kp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ANAK V**, Laki-laki, Tempat dan tanggal lahir, Tawali, 07 Mei 2004;

Bahwa setelah lulus Sekolah Menengah Atas **ANAK V** oleh orang tuanya diserahkan kepada pemohon untuk dididik dan diasuh serta menjadi wali untuk anaknya;

Bahwa sejak saat itu anak dari **ORANG TUA ANAK** dan **ORANG TUA ANAK** ikut Pemohon dan sudah masuk dalam kartu keluarga;

Bahwa sejak diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan Pemohon tersebut diatas;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan alasan sebagai berikut: Bahwa pemohon ingin mengurus perwalian

Bahwa anak **ANAK V** ingin melengkapi persyaratan pendaftaran TNI AD;

Bahwa Pemohon bersedia dan bertanggungjawab serta tanpa paksaan untuk mendidik dan mengasuh anak tersebut;

Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kupang untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

## PRIMAIR :

Mengabulkan permohonan Pemohon.

Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama : **ANAK V**, Laki-laki, Tempat dan tanggal lahir, Tawali, 07 Mei 2004 ;

Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

## SUBSIDER:

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono).

Halaman 2 dari 4 putusan Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.Kp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian atas terkabulnya permohonan tersebut, Pemohon menyampaikan terima kasih. Wassalamu'alaikum wr. wb.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas yang dibacakan di persidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan, namun tidak datang menghadap, dan ketidakdatangan Pemohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 148 R.Bg serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon Nomor: 80/Pdt.P/2024/PA.Kp gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 4 putusan Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.Kp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Sidang Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 6agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1446 Hijriah, oleh kami Suratnah Bao, S.Ag., M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Fatimah Mahben, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti di luar hadirnya Pemohon;

Hakim,

Suratnah Bao, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Fatimah Mahben, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp10.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp160.000,00</b>
( seratus enam puluh ribu rupiah )	